



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2005

TENTANG

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- imbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 83 Seri E Nomor 10) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 84 Seri A Nomor 2) ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

BABA I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.

BAB II BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 2

- 1) Untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bantuan biaya transport lokal;
 - b. tunjangan kesejahteraan;
 - c. honorarium Rapat/Sidang.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan kunjungan kerja dalam wilayah Kota termasuk menerima tamu dan delegasi diberikan bantuan biaya transport lokal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari paling lama 25 hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pembayaran bantuan biaya transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai jadwal waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan ;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, diberikan honorarium rapat/sidang.
- (2) Honorarium rapat/sidang bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Paripurna sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Komisi-komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Anggota per kegiatan maksimal 4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu) bulan ;
 - c. Panitia Musyawarah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Anggota per kegiatan;

- d. Panitia Anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Anggota per kegiatan ;
 - e. Rapat Pimpinan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Anggota per kegiatan ;
 - f. Panitia Khusus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Anggota per kegiatan;
- (3) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas :
- a. strandart professional fee;
 - b. berdasarkan daftar hadir;
 - c. tidak duplikasi tanggal;
 - d. memperhatikan batas maksimal anggaran.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diserahkan dan menjadi tanggung jawab Sekretaris DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juni 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO